



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan:002/PS.PWSL.BYW.16.11/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mencatat dalam Buku register penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, permohonan dari :

Nama	: H. Fauzan
No. KTP	: 3510120312690002
Alamat/Tempat Tinggal	: Dsn. Krajan RT/RW: 001/002, Ds. Padang, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 03 Desember 1969
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
Nama	: Syamsul Arifin
No. KTP	: 3510110407710003
Alamat/Tempat tinggal	: Dsn. Krajan RT/RW 006/007, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 04 Juli 1971
Pekerjaan/Jabatan	: Sekertaris DPC PPP

Dengan permohonan bertanggal 15 agustus 2018 yang diregister tanggal 21 agustus 2018 dan dicatat dalam buku register sengketa



proses pemilihan umum nomor 002/PS/PWSL.BYW.16.11/VIII/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon-----

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Agus Salim No. 7 Banyuwangi – 68418 Telp. (0333) 421354 – Fax. 412219 yang selanjutnya disebut Termohon---

b. bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan pemohon

I. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “menerima, memeriksa, memediasi dan mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota”.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU, Berita Acara KPU Provinsi, Berita Acara KPU Kabupaten/Kota”.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Proses Pemilu berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi dan mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan pemohon”.
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berwenang untuk



menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh pemohon.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu".
- b. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

III. Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota".
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 a peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.



IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa".
- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Agustus 2018 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Pasal 12 Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Permohonan Sengketa berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

V. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan yang mendaftarkan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, dari 47 calon yang diajukan, hanya sebanyak 38 calon yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Kami memohon agar pihak Termohon yaitu KPU Kabupaten Banyuwangi meninjau kembali Keputusan yang telah ditetapkan.



VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 47 orang dengan komposisi berkas pada formulir model B dan model B1 (terlampir), akan tetapi pada batas waktu perbaikan persyaratan kelengkapan Calon hanya bisa diterima sebanyak 38 orang. Faktor utama ditolaknya beberapa calon yang telah diajukan yaitu kendala teknis pada server silon pada saat input data calon yang lamban dan berakibat server silon untuk sementara waktu tidak bisa dipergunakan pada saat masa perbaikan.

a. Bukti Pendukung :

1. Pemberkasan Data Bacaleg (Terlampir)
2. Unduhan Formulir pada system silon (terlampir)

b. Saksi-saksi

No	Nama	TTD
1	Drs. Takiudin	1
2	Moh. In'am Latif	2
3	Abdul Hamim	3



VII. Kesimpulan dan Petitum

A. Kesimpulan

1. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dalam proses pendaftaran caleg-calegnya, telah sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 serta telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku;-----
2. Bahwa persyaratan yang dilampirkan untuk pengajuan 47 orang caleg telah memenuhi persyaratan secara syah, sebagaimana yang disyaratkan baik oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa hard copy Pengajuan calon legislative PPP sebanyak 47 orang yang disertai persyaratan, tidak sedikitpun melanggar terhadap semua regulasi yang terkait dengan pemilu, utamanya UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----



4. Bahwa PKPU nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan KPU yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis;-----
5. Bahwa silon (sistem informasi calon) hanyalah merupakan sistem aplikasi, bukan merupakan persyaratan pencalonan;-----
6. Bahwa keberadaanya sebagai system aplikasi, silon tidak berbatas waktu;-----
7. Bahwa tidak teraksesnya 47 orang kedalam silon adalah persoalan teknis, bukan persoalan persyaratan;-----
8. Bahwa Tidak tuntasnya input data caleg 9 orang ke silon, karena tidak adanya pendampingan maksimal dan terkesan terdesak bahkan dipaksa untuk menyelesaikan, karena waktunya sangat terbatas;-----
9. Bahwa Caleg yang tidak terinput ke silon ber l'tikad baik dan memiliki niat mulia untuk ikut membangun Banyuwangi.-----
Maka atas dasar kesimpulan di atas, kami selaku pemohon tetap pada permohonan "agar 9 caleg yang belum ter input ke silon, sebisa mungkin dapat ter input dan bersama-sama dengan caleg-caleg lainnya ditetapkan sebagai calon."-----

B. Petitium

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Meminta Kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

VIII. Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam sidang, Pemohon mengajukan bukti-bukti dokumen/alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam sidang pada tanggal 30 agustus 2018, sebagai berikut :-----

No	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Tanda terima penerimaan dan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model TT Pd DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota);
2.	P-2	Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model B-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota);
3.	P-3	Daftar bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model B.1-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota);
4.	P-4	Surat Pernyataan seleksi bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka (B.2-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota);
5.	P-5	Pakta Integritas (Model B.3-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kcamatan/Kota);
6.	P-6	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Perbaikan dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model TT.Pd DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota);
7.	P-7	Tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten (Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten);
8.	P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor.25/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;



9.	P-9	Daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DCS);
----	-----	---

2. Jawaban Termohon:

I. Termohon

Bahwa Termohon dalam persidangan memberikan jawaban pada tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal, sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Banyuwangi dalam menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:

Tanggal: 4 Juli s.d 17 Juli 2018

Waktu : Hari pertama s.d hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d 16.00 waktu setempat dan Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d 24.00 waktu setempat.

2. Bahwa sebelum penyerahan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi hadir terlebih dahulu pada pukul 19.13 WIB, Ketua DPC PPP Kabupaten Banyuwangi (FAUZAN) dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Banyuwangi (SYAMSUL ARIFIN) tanpa membawa berkas pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten;-----



3. Bahwa dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyuwangi beserta Petugas Penghubung/Leason Officer (LO) diserahkan ke Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 2018 (hari terakhir) masa pengajuan daftar calon berdasarkan buku register tercatat pada pukul 23.19 WIB, oleh petugas penghubung (LO) DPC PPP Kabupaten Banyuwangi (TAKIUDIN);-----

4. Bahwa mempedomani Bab III angka 3 (Prosedur Pengajuan Bakal Calon) huruf d Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten meneliti kelengkapan dan keabsahan naskah asli (hardcopy) dokumen syarat pengajuan bakal calon dengan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----

5. Bahwa langkah memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON diperlukan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan status pengajuan bakal calon, dengan indikator tampilan pada SILON meliputi :

- a. jumlah bakal calon yang diajukan tidak melebihi 100% (seratus persen) jumlah kursi per dapil;
- b. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- c. penempatan bakal calon perempuan di setiap dapil;-----

6. Bahwa sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Partai Politik tingkat kabupaten wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon".-----

7. Bahwa DPC PPP Kabupaten Banyuwangi sampai batas akhir yaitu tanggal 17 Juli 2018 hingga pukul 24.00 WIB tidak melakukan proses SUBMIT data pengajuan bakal calon dan data bakal calon melalui SILON".-----

8. Bahwa data pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Banyuwangi dari PPP pada aplikasi SILON diketahui keesokan harinya (Rabu, 18 Juli 2018).-----

9. Bahwa data pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Banyuwangi dari PPP pada aplikasi SILON sebagaimana terinci berikut ini:

- Jumlah Calon yang diajukan: 38 Calon
- Jumlah Dapil yang diajukan: 5 Dapil
- Model B1 (Per Daerah Pemilihan)



No	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Calon Laki-Laki	Jumlah Calon Perempuan	Persentase Calon Perempuan
1.	Banyuwangi 1	11	10	6	4	40%
2.	Banyuwangi 2	9	7	4	3	43%
3.	Banyuwangi 3	11	9	5	4	44%
4.	Banyuwangi 4	10	7	4	3	43%
5.	Banyuwangi 5	9	5	3	2	40%
	JUMLAH		38	22	16	

10. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tahapan setelah pengajuan dan penelitian administrasi adalah tahapan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi yaitu dimulai tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2018 dan sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tanggal 20 Juli 2018 Nomor 469/PL.01.4-SD/3510/KPU-Kab/VII/2018 perihal Undangan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan tahapan penyerahan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar

Calon dan Bakal Calon Kepada Partai Politik Peserta Pemilu, bertempat dikantor KPU Kabupaten Banyuwangi;-----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 10 dan 11 PKPU 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Nomor 10/PL.01.4-BA/3510/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 Juli 2019 kepada Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Abd. Hamim atau sebagai Petugas Penghubung (LO) pada tanggal 21 Juli 2019 yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;-----
12. Bahwa pada tahapan masa perbaikan yaitu tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 dan Pasal 19 PKPU 20 Tahun 2018 Partai Politik dapat memperbaiki dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang ke dalam Berita Acara Nomor 10/PL.01.4-BA/3510/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini yang bisa diperbaiki oleh Partai Persatuan Pembangunan dimasa perbaikan adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bakal calon anggota DPRD kabupaten. -----



II. Kesimpulan dan Petitum

A. Kesimpulan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan, permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon tetap bertahan apa yang telah termohon sampaikan selama proses adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang

9.	T-4.3	Print out pengajuan calon anggota DPRD kabupaten/kota partai persatuan pembangunan dari SILON dari Dapil 3;
10.	T-4.4	Print out pengajuan calon anggota DPRD kabupaten/kota partai persatuan pembangunan dari SILON dari Dapil 4;
11.	T-4.5	Print out pengajuan calon anggota DPRD kabupaten/kota partai persatuan pembangunan dari SILON dari Dapil 4;
12.	T-5	Surat No: 469/PL.01.4-SD/3510/KPU-Kab/VII/2018;
13.	T-5.1	Daftar hadir undangan pada surat No:469/PL.01.04-SD/3510/KPUKab/VII/2018;
14.	T-6	Model BAHK DPRD Kabupaten;
15.	T-7	Registrasi perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Banyuwangi;
16.	T-8	Model TT.Pd DPRD Kabupaten Perbaikan;
17.	T-8.1	Model TT-P perbaikan DPRD Kabupaten;
18.	T-9	Surat Nomor: 519/PL.01.4-SD/3510/KPU-Kab/VIII/2018;
19.	T-9.1	Daftar hadir;
20.	T-9.2	Tanda terima;
21.	T-9.3	Model DCS;



3. Fakta Adjudikasi

Menimbang bahwa terhadap hasil persidangan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Permohonan dan jawaban serta kesimpulan masing-masing secara lisan dan/atau tertulis dan terungkap fakta sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon, tahapan pendaftaran calon legislatif yang telah diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan tahapan-tahapan, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama PKPU nomor 5 tahun 2018 sebagai perubahan dari PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan-tahapan pemilu;-----

dalam jawaban, alat bukti, maupun pernyataan termohon dalam persidangan.-----

B. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Bukti Termohon

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti/alat bukti surat/ tulisan/dokumen lainnya, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 30 agustus 2018, yang memuat hal-hal sebagai berikut :-----



No	Kode bukti	Keterangan
1.	T-1	Surat Tugas No.01/ST/M-31/VI/2018;
2.	T-1.1	Surat keputusan penunjukan LO dari partai Persatuan pembangunan;
3.	T-1.2	Biodata operator silon yang didaftarkan dari Partai Persatuan Pembangunan ke KPU Kabupaten Banyuwangi;
4.	T.2	Registrasi pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pemilihan umum tahun 2019;
5.	T-3	Model TT.Pd kabupaten (dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019;
6.	T-4	Print out pengajuan calon anggota DPRD kabupaten/kota partai persatuan pembangunan dari SILON;
7.	T-4.1	Print out pengajuan calon anggota DPRD kabupaten/kota partai persatuan pembangunan dari SILON dari Dapil 1;
8.	T-4.2	Print out pengajuan calon anggota DPRD kabupaten/kota partai persatuan pembangunan dari SILON dari Dapil 2;



2. Bahwa menurut Pemohon, kelengkapan persyaratan-persyaratan caleg yang disampaikan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa menurut Pemohon, jumlah calon legislatif yang telah didaftarkan oleh Pemohon sejumlah 47 (empat puluh tujuh) yang selanjutnya telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sah menurut UU nomor 7 tahun 2017 dan memenuhi syarat;-----
4. Bahwa menurut Pemohon, TT.PD yang diberikan oleh Termohon (KPU Kab. Banyuwangi) sebagai fakta bahwa Pemohon (DPC PPP Kab. Banyuwangi) telah mendaftarkan calon legislatifnya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) adalah sebagai bukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----
5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pembatasan waktu entry data silon, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun pada PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA;-----
6. Bahwa menurut Pemohon, sebagai sebuah Regulasi, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan Pedoman, Arahan bahkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Banyak kebijakan lahir karena undang-undang ini, namun tidak jarang pula permasalahan muncul juga karena undang-undang ini. Namun sebagai **guidelines**, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mampu mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan, baik secara kelembagaan maupun teknis terkait Pemilu. Ini artinya eksistensinya sebagai sebuah regulasi sangat mutlak di ikuti dan dan dipatuhi;-----
7. Bahwa menurut Pemohon, PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan-tahapan Pemilu yang selanjutnya di rubah dengan PKPU nomor 5 tahun 2018, maupun PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota maupun Keputusan KPU nomor 961 tahun 2018 tentang Juknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA adalah merupakan turunan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang spesifikasinya mengatur hal-hal teknis yang bersifat khusus. Namun faktanya terkadang muncul persoalan-persoalan non teknis, yang terjadinya tidak terduga sama sekali. Sehingga keberadaan Peraturan yang semestinya berfungsi sebagai **Problem Solving** (jalan keluar), namun kenyataannya justru menjadi **stalemate** (jalan buntu);-----

8. Bahwa menurut Pemohon, Kelahiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sesungguhnya merupakan bentuk jaminan kepastian hukum terhadap layanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik. KPUD adalah lembaga pelayanan Publik, Komisioner dan seluruh Perangkat-Perangkatnya adalah pelayan-pelayan public yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin berdasarkan standarisasi peraturan perundang-undangan yang ada, sesulit apapun maupun sebesar apapun. Karena sesungguhnya inilah bentuk kepatuhan terhadap aturan;-----

b. Keterangan Termohon

1. Bahwa menurut Termohon, dalam menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari. Mulai tanggal 4-17 juli 2018, hari pertama



sampai dengan hari ketiga belas dilakukan mulai pukul 08.00-16.00 WIB dan hari terakhir pendaftaran dilakukan mulai pukul 08.00-24.00 WIB;-----

2. Bahwa menurut Termohon, sebelum penyerahan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi hadir terlebih dahulu pada pukul 19.13 WIB, Ketua DPC PPP (Pemohon) Kabupaten Banyuwangi (FAUZAN) dan Sekretaris DPC PPP (Pemohon) Kabupaten Banyuwangi (SYAMSUL ARIFIN) tanpa membawa berkas pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;-----
3. Bahwa menurut Termohon, dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyuwangi beserta Petugas Penghubung/Liaison Officer (LO) diserahkan ke Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 2018 (hari terakhir) masa pengajuan daftar calon berdasarkan Buku Register tercatat pada pukul 23.19 WIB, oleh Petugas Penghubung (LO) DPC PPP Kabupaten Banyuwangi (TAKIUDIN);-----
4. Bahwa menurut Termohon, mempedomani Bab III angka 3 (Prosedur Pengajuan Bakal Calon) huruf d Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten meneliti kelengkapan dan keabsahan naskah asli (hardcopy) dokumen syarat pengajuan bakal calon dengan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
5. Bahwa menurut Termohon, sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten, Partai Politik tingkat kabupaten wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal



calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon;---

6. Bahwa menurut Termohon, Pemohon sampai batas akhir yaitu tanggal 17 Juli 2018 hingga pukul 24.00 WIB tidak melakukan proses SUBMIT data pengajuan bakal calon dan data bakal calon melalui SILON;-----
7. Bahwa menurut Termohon, data pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Banyuwangi dari DPC PPP Kabupaten Banyuwangi pada aplikasi SILON diketahui keesokan harinya (Rabu, 18 Juli 2018);-----
8. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tahapan setelah pengajuan dan penelitian administrasi adalah tahapan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi yaitu dimulai tanggal 19 Juli sampai dengan 21 Juli 2018 dan sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tanggal 20 Juli Nomor 469/PL.01.4-SD/3510/KPU-Kab/VII/2018 perihal undangan yang ditujukan kepada pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan tahapan penyerahan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu, bertempat dikantor KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
9. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Pasal 18 angka 10 dan 11 PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon nomor 10/PL.01.4-BA/3510/KPU-Kab/VII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 20 Juli 2018 kepada Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini diterima



dan ditandatangani oleh Sdr. Abd. Hamim atau sebagai petugas penghubung (LO) pada tanggal 21 Juli 2018 yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bakal calon anggota DPRD Kabupaten;----

10. Bahwa menurut Termohon, pada tahapan masa perbaikan yaitu tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 dan pasal 19 PKPU 20 tahun 2018 partai politik dapat memperbaiki dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang ke dalam berita acara Nomor: 10/PL.01.4-BA/3510/KPU-Kab/VII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi pada pemilihan umum tahun 2019, dalam hal ini yang bisa diperbaiki oleh Partai Persatuan Pembangunan dimasa perbaikan adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bakal calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi.-----

c. Keterangan saksi

1. Saksi Drs. Takiudin (Saksi Pemohon)

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah diundang oleh KPU kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelatihan teknis SILON di hotel Aston;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pendaftaran bakal calon legislatif dalam pemilihan umum tahun 2019 dimulai pada tanggal 4-17 Juli 2018;-----
- Bahwa tahapan pendaftaran calon legislatif yang telah diajukan oleh DPC PPP kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan tahapan-tahapan, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama PKPU nomor 5 tahun 2018 sebagai perubahan dari PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan-tahapan pemilu;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, DPC PPP kabupaten Banyuwangi datang pukul 19.30 WIB pada tanggal 17 Juli 2018 beserta membawa persyaratan bakal calon legislatif pemilihan umum tahun 2019;-----
- bahwa Bahwa kelengkapan persyaratan-persyaratan caleg yang disampaikan oleh DPC PPP kabupaten Banyuwangi





telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa jumlah calon legislatif yang telah didaftarkan pada tanggal 17 juli 2018 oleh DPC PPP kabupaten Banyuwangi sejumlah 47 (empat puluh tujuh) yang selanjutnya telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan syah menurut UU nomor 7 tahun 2017 dan memenuhi syarat;-----
- Bahwa hard copy berupa formulir B, B1, B2, B3 yang telah diajukan oleh PPP telah memenuhi ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017;-----
- Bahwa TT.PD yang diberikan oleh KPU kabupaten Banyuwangi sebagai fakta bahwa DPC PPP kabupaten Banyuwangi telah mendaftarkan calon legislatifnya sejumlah 47 (empat puluh tujuh) adalah sebagai bukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----
- Bahwa ketentuan pembatasan waktu entry data silon, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun pada PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA;-----
- Bahwa menurut saksi, pendaftaran bacaleg harus melalui SILON terlebih dahulu;-----
- Bahwa menurut saksi, registrasi 9 bacaleg KTA yang belum bisa di upload di SILON;-----
- Bahwa diketahuinya caleg DPC PPP kabupaten Banyuwangi hanya 38 (tiga puluh delapan) yang terinput di silon, dari 47 (empat puluh tujuh) yang terdaftar di hard copy prosesnya tidak diketahui dan baru tahu pada tanggal 18 juli 2018;-----

2. Saksi Kukuh Wahyudi, SE (Saksi Pemohon)

- Bahwa saksi paham tentang proses pendaftaran bakal calon legislatif dalam pemilihan umum tahun 2019;-----
- Bahwa saksi mengetahui berkurangnya nama calon legislatif setelah pengumuman daftar calon sementara (DCS) calon

legislatif kabupaten Banyuwangi hanya 38 Caleg, padahal yang didaftarkan 47 calon legislatif;-----

- Bahwa saksi berada di lokasi (KPU kabupaten Banyuwangi untuk mendaftarkan bacaleg) pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 19.30 WIB;-----
- Bahwa menurut saksi tidak masuknya nama 9 orang calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Banyuwangi tersebut karena sistem SILON;-----
- Bahwa menurut saksi KPU kabupaten Banyuwangi sudah menandatangani tanda terima pendaftaran Caleg sebanyak 47 orang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses input data di silon dan perbaikan data. Hanya ingin memberikan kesaksian dalam bentuk foto;-----

3. Saksi Andi Tri Prawono, SH (Saksi Termohon)

- Bahwa saksi adalah kordinator penerimaan SILON KPU kabupaten Banyuwangi;-----
- Bahwa saksi menerangkan, pendaftaran bacaleg harus sesuai formulir B, B1, B2, B3, dll;-----
- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 2-3 Juni 2018 saksi mengikuti bimtek di Jakarta tentang tata cara penggunaan SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak mengatur SILON tetapi di turunannya yaitu PKPU Nomor 20 tahun 2018 diatur SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, bimbingan teknis tentang SILON dilakukan oleh KPU kabupaten Banyuwangi pada tanggal 4 Juni 2018 di hotel Aston Banyuwangi dan mengundang partai politik untuk memberikan surat mandat kepada satu orang untuk menjadi operator SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, setiap operator SILON dari partai politik diberikan username dan password setelah bimtek dari hotel Aston Banyuwangi;-----
- Bahwa saksi menerangkan, Input data bacaleg dalam SILON bisa dimulai pada tanggal 4 Juni 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan, semua formulir yang mencetak parpol setelah menginput data ke SILON;-----





- Bahwa saksi menerangkan, DPC PPP Kabupaten Banyuwangi mendaftar bakal calon legislatif pada tanggal 17 juli 2018 pukul 23.19 WIB;-----
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon (DPC PPP Kabupaten Banyuwangi) menginput pada tanggal 17 juli 2018 dikantor KPU kabupaten Banyuwangi sampai dengan pukul 03.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menerangkan, dalam proses memasukkan data perorang bacaleg kabupaten Banyuwangi harus dimasukkan seluruhnya dari Dapil 1 sampai dengan Dapil 5 setelah itu diserahkan ke KPU kabupaten Banyuwangi;-----
- Bahwa saksi menerangkan, dalam menginput data tidak ada kendala server dalam SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, server SILON pernah bermasalah tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;---
- Bahwa saksi menerangkan, tanda terima ada 2 yaitu tanda terima secara manual dan SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, ketika ada kendala setiap operator selalu melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
- Bahwa saksi menerangkan, masa pengajuan bacaleg kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 4 – 17 juli 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan, admin SILON adalah KPU RI sedangkan KPU kabupaten Banyuwangi hanya operator;---
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat pendaftaran terakhir bacaleg kabupaten Banyuwangi saksi berada dikantor KPU kabupaten Banyuwangi sampai jam 01.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menerangkan, berkas calon pada saat masa perbaikan diperiksa oleh saksi hanya sebanyak 38 bakal calon legislatif;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi baru mengetahui bahwa DPC PPP Kabupaten Banyuwangi hanya submit 38 bakal calon legislatif pada tgl 18 Juli 2018 pukul 14.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum submit operator SILON masing-masing partai politik harus mencetak terlebih dahulu semua data bacaleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan, batas akhir entri data ke silon tidak diketahui dan tidak diatur dalam regulasi.-----



4. Saksi Binawan Panji Asmara (Saksi Termohon)

- Bahwa saksi menerangkan, aktivasi username dan password SILON dilakukan oleh operator partai politik sendiri serta di setting oleh partai politik sendiri yang sifatnya rahasia;-----
- Bahwa saksi menerangkan, untuk melakukan komunikasi ketika ada kendala saksi membuat grup Whatsap (WA) yang anggotanya adalah operator SILON partai politik;-----
- Bahwa saksi menerangkan, operator SILON DPC Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Banyuwangi tidak menyinggung sama sekali terkait berapa caleg yang sudah di input dalam SILON selama masa pendaftaran berlangsung, sebelum masa tenggang habis;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah ada Bimtek di hotel Aston Banyuwangi sekaligus simulasi pengisian data SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi hanya bertugas sebagai operator SILON KPU kabupaten Banyuwangi, dan fasilitasi untuk operator SILON parpol;-----
- Bahwa saksi menerangkan, SILON ada dua jenis yaitu untuk KPU kabupaten Banyuwangi dan satu lagi untuk partai politik;-----
- Bahwa saksi menerangkan, dalam mengentry data satu nama bakal calon legislative kabupaten Banyuwangi perkiraan 3 menit-an;-----
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mendampingi operator SILON partai politik dalam proses entri data ke dalam SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui batas akhir entri data ke SILON dan tidak diatur dalam regulasi;-----

4. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota "Bawaslu kabupaten/kota bertugas melakukan sengketa proses Pemilu";-

 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";-----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.";-----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu."-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa "Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten."-----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus



penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
 - b. Pasal 467 ayat (3) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi objek sengketa;-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
 - c. Pasal 7 B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian



sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya -----

C. Tenggang Waktu Pengajuan

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut -----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa. -
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/kota. -----
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/hk.03.1-kpt/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banyuwangi pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 agustus 2018 dan diserahkan pada tanggal 15 agustus 2018 pada sekitar pukul 15.30 WIB; -----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu kabupaten Banyuwangi pada hari rabu, tanggal 15 Agustus 2018, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 21 Agustus 2018 dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor register 002/PS/PWSL.BYW.16.11/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018. -----



D. Pendapat Majelis Persidangan

1. Menimbang bahwa SILON semestinya mempermudah partai politik yang mendaftarkan calon legislative. Pemohon mendalilkan tidak terentrianya 9 calon kedalam SILON karena masalah pada SILON. Dalam fakta persidangan, saksi dari pihak termohon menyatakan bahwa server SILON pernah bermasalah dan tidak mengetahui penyebabnya;-----
2. Menimbang bahwa meskipun data yang dikirim belum masuk kedalam SILON akan tetapi Pemohon telah menyerahkan berkas hardcopy pendaftaran 47 bakal calon legislatif sebelum batas akhir pendaftaran yaitu pukul 23.19 WIB, pada tanggal 17 Juli 2018 dan sudah diberi tanda terima penerimaan dan peneletian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 (Model TT.Pd DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota). Majelis berpendapat bahwa dalil pemohon tidak terbantahkan, karena Termohon sudah mengeluarkan TT.Pd, sesuai bukti P-1 dari pemohon dan bukti T-3 dari Termohon. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon;-----
3. Majelis berpendapat bahwa Pasal 1 angka 30 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bukan syarat pendaftaran caleg sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari definisi tersebut, hakekat SILON adalah Sistem Informasi dan sifat Silon adalah pendukung dalam tata laksana pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sehingga sistem tersebut mempunyai fungsi teknis semata dalam rangka penatausahaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat silon, keberadaan SILON bukan sebagai instrumen



pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk mendaftarkan calon anggota legislatif.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomer 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang menyangkut daftar calon sementara (DCS) legislatif DPC PPP Banyuwangi;-----
3. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Banyuwangi untuk memproses berkas terkait dengan 9 bakal calon legislatif dari DPC PPP kabupaten Banyuwangi sesuai berkas pendaftaran berupa hardcopy yang diserahkan oleh DPC PPP kabupaten Banyuwangi ke KPU kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi oleh 1) Hamim, S.Hi., selaku Ketua merangkap anggota, 2) Adrianus Yansen Pale, S.T., 3) Joyo Adi Kusumo, S.H., 4) Hasyim Wahid, S.E., M.M., 5) Anang Lukman Afandi, S.Sos. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, pada hari rabu tanggal lima september dua ribu delapan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal enam bulan september tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Hamim, S.Hi., selaku ketua merangkap anggota, 2). Adrianus Yansen Pale, S.T., 3) Joyo Adi Kusumo, S.H., 4) Hasyim Wahid, S.E., M.M., 5). Anang Lukman Afandi. S.Sos masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi.



Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi

Ketua

Ttd

Hamim, S.HI.

Anggota

ttd

Adrianus Yansen Pale, S.T.,

Anggota

ttd

Joyo Adi Kusumo, S.H.,

Anggota

ttd

Hasyim Wahid, S.E., M.M.,

Anggota

ttd

Anang Lukman Afandi, S.Sos

Sekretaris,

ttd

Suhartono, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

tanggal 6 Agustus 2018

Kepala Sekretariat



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

Suhartono, S.Pd